



PENETAPAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemeliharaan dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 49 tahun, lahir di Agam pada tanggal 17 April 1969, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat kuasa Khusus nomor: 11/SK/RH/II-18 tertanggal 22 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 65/SK/III/2018/PA. Btm, tanggal 09 Maret 2018, dikuasakan kepada Roy Wright, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di "Roy Wright & Partners" Law Firm, beralamat di Jl. Gajah Mada, Ruko Tiban Baru, Kec. Sekupang kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, terakhir diketahui beralamat di Kota Batam. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 09 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.
 2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.
 3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006.
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batam sesuai dengan putusan nomor : 921/Pdt.G/2012/PA.BTM tertanggal 7 November 2012 dengan Akta Cerai Nomor: 853/AC/2012/PA.BTM tanggal 10 Desember 2012 ;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, ikut bersama dengan Penggugat atas kemauan ke-3 (tiga) anak tersebut;
4. Bahwa sebagai seorang Ibu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan anak baik jasmani maupun rohaninya, Penggugat merasa bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan mengasuh ke-3 (tiga) anak tersebut. Apalagi mereka masih berumur dibawah 21 tahun, kecuali ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang memang memilih untuk di asuh dan dipelihara

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



oleh Penggugat. Mengingat selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, kondisi anak-anak ikut terganggu secara psikis seperti yang dialami Penggugat akibat ulah Tergugat. Namun sebagai Ibu yang baik dalam mengasuh anak sejak perceraian terjadi, Penggugat membuktikan dapat mendidik anak dengan baik hingga berhasil menjadikan ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT sebagai seorang Sarjana Hukum;

5. Bahwa Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjalin komunikasi kepada ke-3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.

2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.

3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006, dengan syarat Tergugat beritikad baik pada saat menjalin komunikasi dengan anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat mencurahkan perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya yang masing-masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.

2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.

3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006.

7. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab dan mampu untuk memelihara serta mengasuh ke-3 (tiga) anak tersebut, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



pengasuhan anak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Batam dan telah diputus dengan perkara nomor 0823/Pdt.G/2015/PA.BTM tanggal 21 September 2015;

8. Bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut lahir, tumbuh berkembang dan memasuki usia sekolah, sangatlah membutuhkan biaya. Sehingga bila Penggugat menuntut biaya makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan adalah hal-hal yang sangat wajar dan memang kewajiban Tergugat untuk memenuhinya. Sejak putusan nomor 0823/Pdt.G/2015/PA.BTM tanggal 21 September 2015 berkekuatan hukum, Tergugat telah melaksanakan putusan yakni mentransfer ke rekening ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saja per bulannya untuk biaya hidup ke-3 anaknya masing-masing bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.
2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.
3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006.

Namun sesuai aturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), diatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka dari itu masih ada yang kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan yakni sejak 10 Desember 2012 hingga September 2015 yakni selama (34 bulan) 2015 yakni 34 x Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) terhadap ke-3 (tiga) anak tersebut;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



9. Bahwa selain biaya makan, setiap anak juga memiliki Hak –hak lainnya didalam menjalani hidup, yakni: Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yangmana Tergugat selaku ayah dari ke-3 (tiga) anak tersebut yang masih tidak pernah memberikan biaya Pendidikan serta Kesehatan maka sepantasnya Tergugat harus bertanggung jawab untuk memberi biaya Pendidikan sejak Desember 2012, serta biaya Kesehatan sejak Desember 2012 untuk 3 (tiga) orang anak-anaknya. Yang mana sejak berpisah, Penggugat telah mengeluarkan biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga Februari 2018 adalah sebagai berikut:

- **Biaya Pendidikan:**

- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.248.000.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.4.000.000,- x 62 bulan = Rp. 248.000.000,-
- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.3.000.000,- x 62 bulan = Rp. 186.000.000,-
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.3.000.000,- x 62 bulan = Rp.186.000.000,-

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Dimana total biaya pendidikan ke-3 (tiga) anak tersebut adalah Rp.620.000.000,- (Enam ratus dua puluh juta rupiah).

- **Biaya Kesehatan:**

- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah)
- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah)
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah).

Dimana total biaya kesehatan ke-3 (tiga) anak tersebut adalah Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Sehingga yang belum dibayarkan Tergugat selaku ayah bagi ke-3 (tiga) anak tersebut sampai gugatan ini diajukan untuk biaya pendidikan sebesar Rp.620.000.000,- + biaya kesehatan sebesar Rp.186.000.000,- = Rp. 806.000.000,- (Delapan ratus enam juta rupiah);

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



10. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya sebagai ayah dari 3 (tiga) anak yang telah diasuh oleh Penggugat selama ini. Oleh karenanya mohon dapat diletakkan sita atas harta Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri dalam persidangan nanti;
11. Bahwa Tergugat selaku ayah ke-3 (tiga) anak tersebut, dipandang mampu untuk memberikan biaya hidup selain makan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, yakni tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak, diharapkan Tergugat dapat memberi biaya Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan rincian untuk:
 - **ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 - **ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Berdasarkan alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menetapkan hak dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan (*Hadhonah*) atas ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.
3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006,
masih tetap dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjalin komunikasi kepada ke-3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.
 2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.
 3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006,
dengan syarat Tergugat beritikad baik pada saat menjalin komunikasi dengan anak-anaknya.
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat mencurahkan perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.
 2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.
 3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke-3 (tiga) anak yang belum dibayarkan untuk masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Bukittinggi 17 Oktober 1996.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 24 Januari 2004.

3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Batam 13 Agustus 2006.

Biaya yang belum dibayarkan, meliputi:

- **Biaya Makan**

Sejak Desember 2012 hingga September 2015 (34 bulan) yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) x 34 bulan = Rp.153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).

- **Biaya Pendidikan:**

a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.248.000.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.4.000.000,- x 62 bulan = Rp.248.000.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.3.000.000,- x 62 bulan = Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah);

c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.3.000.000,- x 62 bulan = Rp.186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- **Biaya Kesehatan:**

- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);
- b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);
- c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, sejak Desember 2012 hingga Februari 2018 (62 bulan) total sebesar: Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian yakni biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- x 62 bulan = Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah).

Total untuk biaya pendidikan sebesar Rp. 620.000.000,- (Enam ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya kesehatan sebesar Rp. 186.000.000,- (Seratus delapan puluh enam juta rupiah) = Rp. 806.000.000,- (Delapan ratus enam juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat memberi biaya Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan rincian untuk:

- **ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- **ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),
melalui rekening ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT di Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000021973269;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat;

Susidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi wakil/kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilannya yang dibacakan didalam sidang Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim menetapkan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat, dan atas penjelasan Majelis Hakim kepada Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang gugatan Penggugat tersebut, dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm dari Penggugat
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Mukhlis

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Yunus, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100 .000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp191 .000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)